



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎(0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271
e-mail: dinsosp3a@probolnggokota.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
D a r i : Sekretaris Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2023
Nomor : 55
Tanggal : 9 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP Internal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 188.45/053/KEP/425.109.2023 Tanggal 18 Januari 2023 Perihal Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Tim Evaluasi telah melakukan Evaluasi atas SAKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 04 Januari 2024. Evaluasi telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

A. Umum

1. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum disampaikan kepada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, dalam rangka penyusunan LKJIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

2. Aspek Perhatian

- a. Menilai keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pelaksanaannya.
- b. Penyajian Informasi LAKIP yang berisi gambarkan kinerja yang sebenarnya secara jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan, relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.
- c. Masalah yang berkaitan dengan dokumen penunjang seperti : Rencana Kerja Tahunan (RKT).

3. Sasaran Evaluasi

Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LKJIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Hasil Evaluasi

1. Aspek yang dievaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

2. Penilaian Hasil Evaluasi.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja:

1. Cascading yang telah disusun belum menunjukkan adanya upaya perbaikan penyalarsan atas sasaran dengan program dan pendanaan terkait perubahan Tusi PPD.

b. Pengukuran Kinerja:

1. IKU perlu menambahkan target kinerja sekretariat;
2. Target kinerja telah dimonitor berkala namun belum ada mekanisme pemantauan tindaklanjut terhdap rekomendasi yang di berikan

c. Pelaporan Kinerja :

1. LKJIP belum menyajikan keandalan informasi realisasi kinerja per sasaran strategis.

d. Evaluasi Kinerja :

1. Belum terdapat supervisi dalam penyusunan LKJIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.

C. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja :

Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap cascading yang telah disusun agar selaras sasaran dengan program dan pendanaan terkait perubahan Tusi PPD.

b. Pengukuran Kinerja :

1. Mereviu IKU untuk direviu kembali menambahkan target kinerja sekretariat.
2. Melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi per triwulan.
3. Melakukan peningkatan validitas dan pemutakhiran PMKS

c. Pelaporan Kinerja :


1. Kabid melakukan paraf di laporan realisasi LKJIP untuk memastikan keandalan informasi realisasi kinerja per sasaran strategis.

d. Evaluasi Kinerja :

1. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.

Demikian kesimpulan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023

**Sekretaris TIM
EVALUASI INTERNAL SAKIP**


Ira Listyo Handhayany, S.T., M.M.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19790926 201001 2 011